



PUTUSAN
Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jordi Raphael
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pinang ranti No 02, Rt 015 Rw 003, Kel Pinangranti, Kec Makasar, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
NIK (3175081505970002) Alamat tempat tinggal :
Jl Swadaya 05, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JORDI RAPHAEL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JORDI RAPHAEL** dengan pidana penjara selama **10 Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa



berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah
- 1 (satu) buah Dus Book handphone Oppo Warna Merah
- 1 (satu) buah Dus Book handphone xiaomi 6 warna silver

Dikembalikan kepada Saksi KURNIAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa **JORDI RAPHAEL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa **JORDI RAPHAEL** pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan september 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Jl Swadaya 05, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 03.00 Wib di Jl dokter ratna depan Alfamidi samping SPBU jati asih Saksi KURNIAWAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks



dan Saksi FAJAR SOLEH sedang nongkrong di warung kopi, kemudian pada saat nongkrong sekira pukul 03.20 Wib Saksi di datangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang berjumlah 8 (delapan) orang menggunakan 4 (empat) kendaraan sepeda motor, yang salah satunya adalah saksi AZRIL (*dalam penuntutan terpisah*), Selanjutnya dari 8 (delapan) komplotan tersebut 4 (empat) orang diantaranya ada yang membawa senjata tajam (clurit), kemudian 2 (dua) orang dari komplotan itu turun dari kendaraan dan menghampiri Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR SOLEH lalu langsung menodongkan clurit dan meminta handphone Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR SOLEH yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah dan handphone milik FAJAR 1 (satu) buah Handphone Xiomi 6 warna silver.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl Swadaya 05, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur saksi AZRIL mendatangi terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone tersebut seperti charger, headset, kardus hp dan bukti pembelian, Selanjutnya terdakwa dan saksi AZRIL sepakat dengan harga Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa menganggap harga tersebut murah, kemudian terdakwa membayarnya secara cash kepada saksi AZRIL.

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZRILIAH RAHARDI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa saksi telah melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira jam 03.00 WIB di Jl. Dokter ratna Jati bening Bekasi bersama dengan ke 6 (enam) teman Saksi yang bernama KENU, ALFIN(DPO) ,SAMSON(DPO) ,AFRIZAL(DPO) ,JIHAT(DPO) dan RAFI (DPO).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu situasi sepi KENNU,ALFI,JIHAT,AFRIZAL turun dari kendaraan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) bilah clurit dan 1 (satu) bilah golok yang masing masing di bawa KENNU, JIHAT dan AFRIZAL dan menuju ke warkop tersebut untuk mengambil/merampas 2 (dua) buah handpone tersebut yaitu **1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 6 warna Gold** yang di ambil oleh ALFI dan SAMSON,RAFI dan Saksi menunggu di atas kendaraan sepeda motor untuk memnatau situasi disekitar.
- Bahwa setelah berhasil merampas/mengambil 2 (dua) buah handpone tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 6 warna Gold tersebut Saksi dan teman-teman Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah AFRIZAL yang berlokasi di daerah Lubang Buaya Jakarta timur untuk beristirahat.
- Bahwa barang hasil curian tersebut Saksi jual ke JORDI dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut Saksi serahkan kepada KANU untuk di bagi rata dengan teman-teman yang lainnya.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapat bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uangnya Saksi gunakan untuk beli rokok dan beli jajan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **KENNU MUMPUNI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah handphone pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira jam 03.00 WIB di Jl. Dokter ratna Jati bening Bekasi atas perintah **ALFIN (DPO) DAN AFRIZAL (DPO)**.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama RAFFI datang ke rumah AZRIL yang beralamat di Jl. Manunggal 17 Gg. Sepakat Rt.08 Rw.11 Lubang Buaya, Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna putih yang pada saat itu di rumah AZRIL sudah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks



ada AFRIZAL(DPO) dan SAMSON (DPO) dan Saksi pun sudah membawa 1 (satu) bilah clurit yang sudah Saksi siapkan sebelumnya.

- Bahwa pada saat itu situasi sepi Saksi,ALFI(DPO), JIHAT(DPO), AFRIZAL(DPO) turun dari kendaraan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) bilah clurit dan 1 (satu) bilah golok yang masing masing di bawa Saksi, JIHAT (DPO) dan AFRIZAL(DPO) dan menuju ke warkop tersebut untuk mengambil/merampas 2 (dua) buah handpone tersebut yaitu **1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 6 warna Gold** yang di ambil oleh ALFI(DPO) dan SAMSON(DPO),RAFI(DPO) dan AZRIL menunggu di atas kendaraan sepeda motor untuk memnatau situasi disekitar.
- Bahwa dari hasil penjualan **1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah** tersebut Saksi mendapat bagian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan **1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 6 warna Gold** tersebut Saksi mendapat bagian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang dari hasil penjualan tersebut akan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **KURNIAWAN** , yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di di Jl. Dokter ratna Jati bening Bekasi pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar jam 03.00 WIB.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah Saksi miliki dari tahun 2019 dan Saksi membelinya dengan cara cash.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 03.00 Wib di Jl dokter ratna depan Alfamidi samping SPBU jati asih Saksi sedang nongkrong di warung kopi bersama teman Saksi yang bernama FAJAR,kemudian pada saat nongkrong sekira pukul 03.20 Wib Saksi di datangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang berjumlah 8 orang menggunakan 4 kendaraan sepeda motor.
- Bahwa benar dari 8 (delapan) komplotan tersebut 4 (empat) orang diantaranya ada yang membawa senjata tajam (clurit),kemudian 2 (dua) orang dari komplotan itu turun dari kendaraan dan menghampiri Saksi dan teman Saksi FAJAR dan langsung menodongkan clurit tersebut di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks



leher Saksi untuk meminta handphone Saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah dan handphone milik FAJAR 1 (satu) buah Handphone Xiami 6 warna silver.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

4. Saksi **PAJAR SOLEH**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di di Jl. Dokter ratna Jati bening Bekasi pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa benar yang di ambil adalah 1 (satu) buah Handphone Xiami 6 warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah milik rekan Saksi yaitu KURNIAWAN.
- Bahwa benar Saksi jelaskan kerugian yang Saksi alami atas di curinya 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Xiami 6 warna silver adalah total kerugian Kurang lebih Rp.6.000.000. (enam juta rupiah).;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 03.00 Wib di Jl dokter ratna depan Alfamidi samping SPBU jati asih Saksi sedang nongkrong di warung kopi bersama teman Saksi yang bernama KURNIAWAN, kemudian pada saat nongkrong sekira pukul 03.20 Wib Saksi di datangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang berjumlah 8 orang menggunakan 4 kendaraan sepeda motor.
- Bahwa benar dari 8 (delapan) komplotan tersebut 4 (empat) orang diantaranya ada yang membawa senjata tajam (clurit), kemudian 2 (dua) orang dari komplotan itu turun dari kendaraan dan menghampiri Saksi dan teman Saksi KURNIAWAN dan langsung menodongkan clurit tersebut di leher teman Saksi yang bernama KURNIAWAN untuk meminta handphone KURNIAWAN yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah dan handphone milik Saksi 1 (satu) buah Handphone Xiami 6 warna silver.
- Bahwa benar karena nyawa Saksi dan KURNIAWAN terancam akhirnya KURNIAWAN menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah milik KURNIAWAN dan 1 (satu) buah Handphone Xiami 6 warna silver milik Saksi, setelah berhasil merampas handphone Saksi dan handphone FAJAR komplotan begal tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.



- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa bukti yang Saksi miliki adalah 2 (dua) dus handphone tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 6 warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Taman Mini pintu 02 atas Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl Swadaya 05, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur saksi AZRIL mendatangi terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone tersebut seperti charger, headset, kardus hp dan bukti pembelian, Selanjutnya terdakwa dan saksi AZRIL sepakat dengan harga Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa menganggap harga tersebut murah, kemudian terdakwa membayarnya secara cash kepada saksi AZRIL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah
- 1 (satu) buah Dus Book handphone Oppo Warna Merah
- 1 (satu) buah Dus Book handphone xiaomi 6 warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 03.00 Wib di Jl dokter ratna depan Alfamidi samping SPBU jati asih Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR SOLEH sedang nongkrong di warung kopi, kemudian pada saat nongkrong sekira pukul 03.20 Wib Saksi di datangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang berjumlah 8 (delapan) orang menggunakan 4 (empat) kendaraan sepeda motor, yang salah satunya adalah saksi AZRIL (*dalam penuntutan terpisah*), Selanjutnya dari 8 (delapan) komplotan tersebut 4 (empat) orang diantaranya ada yang membawa senjata tajam (clurit), kemudian 2 (dua) orang dari komplotan itu turun dari kendaraan dan menghampiri Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR SOLEH lalu langsung menodongkan clurit dan meminta handphone Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah dan handphone milik FAJAR 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 6 warna silver.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl Swadaya 05, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur saksi AZRIL mendatangi terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone tersebut seperti charger, headset, kardus hp dan bukti pembelian, Selanjutnya terdakwa dan saksi AZRIL sepakat dengan harga Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa menganggap harga tersebut murah, kemudian terdakwa membayarnya secara cash kepada saksi AZRIL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ,yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa **JORDI RAPHAEL** di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tersebut tidak "*error in persona*";

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang bersifat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“barangsiapa”** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus difuga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu frasa dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang (*Andi hamzah. Terminologi hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafiika. Hlm. 151*).

Menimbang, bahwa Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Menimbang, bahwa untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang disebut pembeli. “membayar harga” haruslah berupa uang bukan berupa barang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukanlah membeli melainkan tukar menukar barang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Simpan¹/sim·pan/ v, menyimpan/me·nyim·pan/ v 1 menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya: - *surat di lemari*; 2 menabung (uang): *kami - uang di bank*; 3 memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan: - *rahasia baik-baik*; - *perasaan dalam hati*; 4 mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya): *rupanya ia juga - kesaktian*; 5 mengandung; ada sesuatu di dalamnya: *gelang akar bahar itu - berbagai-bagai khasiat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 03.00 Wib di Jl dokter ratna depan Alfamidi samping SPBU jati asih Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR SOLEH sedang nongkrong di warung kopi, kemudian pada saat nongkrong sekira pukul 03.20 Wib Saksi di datangi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang berjumlah 8 (delapan) orang menggunakan 4 (empat) kendaraan sepeda motor, yang salah satunya adalah saksi AZRIL (*dalam penuntutan terpisah*), Selanjutnya dari 8 (delapan) komplotan tersebut 4 (empat) orang diantaranya ada yang membawa senjata tajam (clurit), kemudian 2 (dua) orang dari komplotan itu turun dari kendaraan dan menghampiri Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR SOLEH lalu langsung menodongkan clurit dan meminta handphone Saksi KURNIAWAN dan Saksi FAJAR SOLEH yaitu 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna merah dan handphone milik FAJAR 1 (satu) buah Handphone Xiami 6 warna silver.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl Swadaya 05, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur saksi AZRIL mendatangi terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone tersebut seperti charger, headset, kardus hp dan bukti pembelian, Selanjutnya terdakwa dan saksi AZRIL sepakat dengan harga Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa menganggap harga tersebut murah, kemudian terdakwa membayarnya secara cash kepada saksi AZRIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dipetroleh dari kejahatan penadahan" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah
- 1 (satu) buah Dus Book handphone Oppo Warna Merah
- 1 (satu) buah Dus Book handphone xiaomi 6 warna silver

Terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Kurnaiwan, makaditetapkan dikembalikan kepada saksi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JORDI RAPHAEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5S warna merah
 - 1 (satu) buah Dus Book handphone Oppo Warna Merah
 - 1 (satu) buah Dus Book handphone xiaomi 6 warna silverDikembalikan kepada Saksi KURNIAWAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021 oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 848/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., Abdul Rofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Togi Pardede, S.H., M.H..

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Romli, SH